

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN LAYANAN  
NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat, layanan nomor tunggal panggilan darurat di tingkat Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam penanganan keadaan gawat darurat (emergency) diperlukan penanganan secara terpadu melalui pengintegrasian layanan kegawatdaruratan pada Organisasi Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah (OPD /UPTD), Instansi pemerintah dan Instansi terkait lainnya ke dalam layanan nomor tunggal panggilan darurat 112;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf b, serta dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan layanan nomor tunggal panggilan darurat di Kabupaten Way Kanan, dipandang perlu memberikan pedoman dalam penyelenggaraannya yang dituangkan dalam Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1033);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan;
12. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 36 tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Way Kanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

- Way Kanan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  5. Dinas Komunikasi dan Informatika atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan/atau informatika.
  6. Kepala Dinas adalah Kepala Diskominfo Kabupaten Way Kanan.
  7. Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang melakukan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan telekomunikasi.
  8. Nomor Tunggal Panggilan Darurat yang selanjutnya disingkat NTPD adalah nomor tunggal yang digunakan untuk keperluan layanan panggilan keadaan darurat.
  9. Layanan NTPD 112 adalah pusat layanan pengaduan masyarakat kedaruratan melalui nomor telepon 112 yang tidak dikenakan biaya telepon.
  10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
  11. Kebakaran adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda yang diakibatkan oleh api yang membesar dan tidak dapat dikendalikan.
  12. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
  13. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evaluasi medis/atau pelayanan rujukan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Layanan NTPD 112 di Kabupaten Way Kanan.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk menangani keadaan gawat darurat;
- b. mempermudah masyarakat mengingat nomor panggilan darurat untuk mendapatkan layanan gawat darurat; dan
- c. mempermudah koordinasi penanganan keadaan gawat darurat.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. layanan;
- b. pelaksanaan;
- c. penganggaran;
- d. monitoring, evaluasi dan pengendalian;
- e. pelaporan.

## BAB IV LAYANAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Pelayanan panggilan darurat di Daerah dilaksanakan melalui Layanan NTPD 112.
- (2) Layanan NTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Nomor 112.
- (3) Penyelenggaraan Layanan NTPD 112 beroperasi 24 (dua puluh empat) jam setiap hari selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu secara terus menerus.

### Bagian Kedua Jenis Layanan

#### Pasal 6

Layanan NTPD 112 dilaksanakan untuk penanganan keadaan darurat yang meliputi:

- a. permintaan pelayanan ambulans kedaruratan medis;
- b. permintaan penyelamatan manusia bencana alam;
- c. penanganan kebakaran;
- d. penanganan gangguan keamanan dan ketertiban ;
- e. penanganan kejadian kecelakaan;
- f. penanganan bencana alam pohon tumbang dan kebersihan;
- g. penanganan kekerasan dalam rumah tangga dan anak
- h. penanganan kejadian tindak kriminal seperti pembunuhan, pencurian dengan kekerasan;
- i. penanganan kegawatdaruratan lainnya.

## BAB V PELAKSANAAN

#### Pasal 7

- (1) Layanan NTPD 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Diskominfo melalui Tim Terpadu Koordinasi Panggilan Darurat 112.
- (2) Tim Terpadu Koordinasi Panggilan Darurat 112 terdiri dari:
  - a. Tim Pengelola Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 pada Diskominfo yang terdiri dari :
    - 1) *supervisor*/pengawas/pengelola; dan
    - 2) operator *call center* 112.
  - b. Tim pelaksana pada Perangkat Daerah/Instansi terkait.
- (3) Tim Terpadu Koordinasi Panggilan Darurat 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) *Supervisor*/Pengawas/Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 1 bertugas :

- a. Mengoordinasikan penyelenggaraan Layanan NTPD 112 dengan Perangkat Daerah, Instansi pemerintah dan Instansi terkait lainnya;
  - b. Menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan Layanan NTPD 112;
  - c. Menyediakan sumber daya manusia terkait penyelenggaraan sistem Layanan NTPD 112;
  - d. Memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data;
  - e. Melaksanakan koordinasi teknis dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta pihak perusahaan operator telekomunikasi;
  - f. Menyediakan jaringan khusus/Virtual Private Network (VPN) tidak terputus sesuai kebutuhan line terpadu; dan
  - g. Melakukan pendampingan pengembangan sistem Layanan NTPD 112.
- (2) *Operator Call center* 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 1 bertugas :
- a. menerima panggilan gawat darurat dari masyarakat;
  - b. menganalisa informasi yang diterima dari pemanggil;
  - c. menentukan dan mengirimkan keadaan darurat kepada Perangkat Daerah atau Instansi terkait;
  - d. mencatat informasi pada aplikasi;
  - e. memantau tindak lanjut panggilan darurat; dan
  - f. meneruskan informasi kegawatdaruratan kepada Tim Pelaksana pada Perangkat Daerah/Instansi terkait.
- (3) Tim pelaksana pada Perangkat Daerah/Instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b bertugas :
- a. menerima aduan kegawatdaruratan dari petugas layanan 112;
  - b. menganalisa informasi yang diterima;
  - c. melaksanakan tindakan terkait dengan layanan darurat;
  - d. memantau perkembangan tindaklanjut kegawatdaruratan; dan
  - e. menyampaikan hasil tindaklanjut ke petugas Layanan NTPD 112.

#### Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah dan Instansi terkait yang menerima informasi koordinasi telepon dari Layanan NTPD 112 menyiapkan Tim Pelaksana yang bertugas sesuai dengan jadwal shift.
- (2) Seluruh panggilan yang masuk ke Layanan NTPD 112 harus dilayani sesuai dengan petunjuk teknis dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (3) Perangkat Daerah dan Instansi terkait menindaklanjuti panggilan telepon yang diteruskan/dikoordinasikan oleh petugas Layanan NTPD 112 sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (4) Prosedur pelaksanaan Layanan NTPD diatur lebih lanjut dalam SOP yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah/Instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing.

## BAB VII PENGANGGARAN

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Layanan NTPD 112 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

##### Bagian Kesatu

##### Monitoring dan Evaluasi

#### Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat Daerah/Instansi terkait melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Layanan NTPD 112.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Layanan NTPD 112.

##### Bagian Kedua

##### Pengendalian

#### Pasal 13

- (1) Pengendalian penyelenggaraan Layanan NTPD 112 dilaksanakan oleh Diskominfo.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan setiap Layanan NTPD 112 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### BAB IX

#### PELAPORAN

#### Pasal 14

Kepala Diskominfo menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Layanan NTPD 112 setiap triwulan, semesteran, tahunan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Kepolisian Resort lingkup wilayah Kabupaten Way Kanan dan Kepala Perangkat Daerah/instansi terkait lainnya.

### BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal ...

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATENAY KANAN,

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2023 NOMOR ...